

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 38 Ayat (1) huruf h, berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemerintah Nomor Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. HANAN SUHARTO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kunir Nomor 5B, Pinangsia, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat;
- 2. ALIKU MAHARANI, S.E., S.H., M.H., ACIArb., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kunir Nomor 5B, Pinangsia, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat;
- 3. AUGUST PASARIBU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kunir Nomor 5B, Pinangsia, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat;

Dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili LBH SETIA BHAKTI YUSTITIA (LBH SBY);

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 November 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012



Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Drs. Dodi Riyatmadji, M.M., Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Wahyu Chandra Kusuma, S.H., M.H., DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H., Syelli Nila Kresna, S.H., Munah Komariah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/4232/SJ, Tanggal 22 Oktober 2012; Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, tempat kedudukan Jalan HR.
Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada
Dr. Wahiduddin Adams, S.H.,M.A., Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.02.03.56,
Tanggal 28 November 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

4. SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110; Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 November 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 21 September 2012 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 38 Ayat (1) huruf h, berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung



Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung ("UU MA"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,...";

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU MA antara lain menyatakan :

- "1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang";
- "2. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";
- 2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Material dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) juga mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung tentang pengujian materi peraturan perundang-undangan yang menyatakan:
 - "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";
- Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan uji materiil ini adalah Pasal 38 Ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Peraturan perundang-undangan ini;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012



II. Kedudukan Hukum Para Pemohon (Legal Standing)

- 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
- 2. Dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Bahwa Para Pemohon adalah rakyat Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya tidak diperlakukan secara adil berdasarkan Pasal 28 j ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

3. Bahwa Pasal 1 ayat (4) UU MA mengatur bahwa:

"Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah daripada undang-undang":

III. Pokok Permohonan

- 1. Bahwa Para Pemohon adalah Kelompok Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) UU MA yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 38 Ayat (1) huruf (h) yang mengatur:
 - 1) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:



(h.) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya;

- Bahwa menurut Para Pemohon Hak memilih merupakan Hak Aktif setiap warga negara yang juga merupakan Hak Konstitusional setiap orang, baru setelah itu terdapat Hak Dipilih yang merupakan Hak Pasif, pengertian kata Mengenal di dalam Pasal 38 ayat 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengimplikasikan Hak Aktif dan Dikenal Mengimplikasikan Hak Pasif, hal ini harus secara tersurat dan konstruktif dicantumkan dalam Pasal 38 ayat 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- Bahwa mengacu pada Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi "Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih", maka ketentuan pada Pasal 38 ayat 1 huruf (h) tersebut seharusnya ditambahkan kata-kata "pernah terdaftar sebagai pemilih";

(Penjelasan huruf h):

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki kartu tanda penduduk daerah yang bersangkutan;

 Pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006;

Jadi Penjelasan huruf h sangat membingungkan dan bertentangan karena KTP berlaku Nasional;

Kalau maksud dari huruf h calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah boleh berdomisili dimana saja tetapi mengenal dan dikenal di daerah pemilihannya maka sebaiknya dalam penjelasan huruf h

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012



ditambahkan kata-kata pernah tinggal atau pernah dibesarkan atau pernah mengenyam pendidikan di daerah pemilihan tersebut di buktikan dengan Akte lahir, Ijazah SD sampai dengan SMA atau pernah terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Uji Materiil Pasal 38 ayat 1 huruf h berikut penjelasannya;
- Memutuskan Pasal 38 Ayat (1) huruf h berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 38 Ayat (1) huruf h berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Bukti P-1);
- 2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Bukti P-2)
- 3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 4 Oktober 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 53/PER-PSG/X/39P/HUM/TH.2012, Tanggal 4 Oktober 2012;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban, namun tenggang waktu pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 38 Ayat (1) huruf h, berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juncto Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 38 Ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berdasarkan urutan peraturan perundangundangan, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undangundang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012

Halaman 7



Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Hanan Suharto, S.H., M.H., Aliku Maharnai, S.E., S.H., M.H., ACIArb., August Pasaribu, S.H. dalam kapasitasnya sebagai rakyat Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya tidak diperlakukan secara adil berdasarkan Pasal 28 j ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Setia Bhakti Yustitia (LBH SBY);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan pada pokoknya, bahwa Para Pemohon adalah rakyat Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya tidak diperlakukan secara adil berdasarkan Pasal 28 j ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atas pemberlakuan Pasal 38 ayat (1) huruf h berikut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, vang menjadi objek permohonan a quo, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar obyek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya merasa dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 38 Ayat (1) huruf h, berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas peraturan yang menjadi objek permohonan a quo;



Menimbang, bahwa oleh karena objek hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, apakah peraturan yang menjadi objek permohonan yaitu Pasal 38 Ayat (1) huruf h, berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut Para Pemohon Hak memilih merupakan Hak Aktif setiap warga negara yang juga merupakan Hak Konstitusional setiap orang, baru setelah itu terdapat Hak Dipilih yang merupakan Hak Pasif, pengertian kata "Mengenal" di dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengimplikasikan Hak Aktif dan Dikenal Mengimplikasikan Hak Pasif, hal ini harus secara tersurat dan konstruktif dicantumkan dalam Pasal 38 ayat 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- Bahwa mengacu pada Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi: "Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih", maka ketentuan pada pasal 38 ayat 1 huruf (h) tersebut seharusnya ditambahkan kata-kata "pernah terdaftar sebagai pemilih";

(Penjelasan huruf h)

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012



- Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki kartu tanda penduduk daerah yang bersangkutan;
- Kalau maksud dari huruf h calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah boleh berdomisili dimana saja tetapi mengenal dan dikenal di daerah pemilihannya maka sebaiknya dalam penjelasan huruf h ditambahkan kata-kata pernah tinggal atau pernah dibesarkan atau pernah mengenyam pendidikan di daerah pemilihan tersebut di buktikan dengan Akte lahir, Ijazah SD sampai dengan SMA atau pernah terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang dapat digunakan dalam permohonan Hak Uji Materiil adalah karena materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi;
- Bahwa akan tetapi di dalam permohonan a quo Para Pemohon tidak menjelaskan ketentuan mana yang bertentangan antara 2 (dua) jenjang peraturan perundangan tersebut, tetapi hanya memuat pendapat Para Pemohon belaka terhadap objek Hak Uji Materiil yang diajukan;
- Bahwa dengan demikian alasan permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara yuridis cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon, dan oleh karenanya peraturan yang menjadi obyek permohonan Para Pemohon yaitu ketentuan Pasal 38 Ayat (1) huruf h, berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti yang didalilkan Para Pemohon yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (vide Bukti P-2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



(vide Bukti P-3), karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

- 1. Hanan Suharto, S.H., M.H., 2. Aliku Maharani, S.E., S.H., M.H., ACIArb.,
- 3. August Pasaribu, S.H. yang mewakili LBH SETIA BHAKTI YUSTITIA (LBH SBY) tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. S.H.,M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Imam Soebechi,

Biaya-biaya Panitera Pengganti,

6.000.-1. Meterai Rp

2. Redaksi 5.000,-Subur MS., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 989.000.-3. Administrasi

Untuk salinan 1 000 000 -MAHKAMAH AGUNG RI Jumlah

a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Akamah Adung Republik ASHADI, S.H.

Halaman 12 Telp: 021-384 3348 (ext.318)